



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 96/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : AHMAD SYAFI'I Bin SUFYAN ; -----
2. Tempat lahir : Rembang;-----
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Agustus 1994;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Kedungringin RT.003 RW.003 ;-----
Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 19 Juni 2017.;-----

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darmawan Budiharto, S.H. beralamat di Ruko Kencana center A-3 Jl. Pemuda. km 3 Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Maret 2017; ---

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang, tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 143/Pid.B/2016/PN.Rbg., dalam perkara terdakwa tersebut diatas.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2016 No. Reg. Perkara : PDM-48/0.3.21/Ep.1 /11/ 2016, terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

KE SATU :

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD SYAFI'I BIN SUFYAN pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 08.30 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat Jalan Kampung Selatan SD Negeri Kedunggringin turut tanah Desa Kedunggringin Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban MAHFUD, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Kamis, tanggal 15 September 2016 sekira pukul 06.00 Wib seperti biasa aktifitas sehari – hari terdakwa memasukkan pupuk kandang ke dalam sak yang berada dibelakang rumah terdakwa untuk dibawa oleh terdakwa menuju ke sawah, setelah terdakwa memasukkan pupuk ke dalam sak sudah penuh lalu terdakwa membawa pupuk kandang tersebut menuju ke ladang / sawah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nomor Polisi L 3931 WM dan pada saat disawah terdakwa membuang pupuk kandang tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi memasukkan pupuk kandang yang ada dirumahnya lagi ke dalam sak dan langsung terdakwa bawa ke sawah lagi begitu seterusnya sampai empat kali, kemudian pada saat terdakwa memasukkan pupuk kandang yang kelima kalinya terdakwa mendapatkan

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ menemukan sebuah alat berupa tатаh (alat pahat tukang kayu) ditumpukan kotoran pupuk kandang tersebut lalu tатаh tersebut terdakwa masukkan / selipkan tатаh tersebut ke dalam sak yang berisi pupuk kandang tersebut pada bagian atas yang ditaruh didepan jok sepeda motornya untuk dibuang dipersawah setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) sak pupuk kandang tersebut ke sawah ;

- Kemudian sekitar pukul 08.30 wib pada saat dalam perjalanan sampai di jalan kampung yang berada disebelah selatan SDN Kedunggringin, terdakwa dihadang oleh korban MAHFUD dan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor terdakwa dengan mengatakan “ LEREN AYO JOTOSAN “ (Berhenti Ayo Berkelahi) lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya setelah itu korban MAHFUD langsung memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian kanan atas sekali lalu memukul terdakwa kembali yang kedua mengenai bagian kepala kanan atas sehingga terdakwa terjatuh roboh ke kiri dari sepeda motornya dan terdakwa jatuh tertimpa sepeda motor beserta 2 (sak) yang berisi pupuk kandang , setelah terdakwa terjatuh pada waktu itu terdakwa teringat bahwa di dalam sak bagian atas yang dibawanya tadi ada sebuah alat berupa tатаh (alat pahat tukang kayu) lalu secara spontan terdakwa langsung mengambil alat tатаh (alat pahat tukang kayu) tersebut dan langsung berdiri dengan memegang alat berupa tатаh berhadapan – hadapan dengan korban MAHFUD dan pada waktu itu korban MAHFUD sempat ketakutan melihat terdakwa memegang tатаh tersebut lalu terdakwa menyerang balik korban MAHFUD langsung melakukan penusukan dari arah atas / penikaman terhadap korban MAHFUD yang pertama mengenai lengan tangan atas sebelah kiri, lalu terdakwa menusuk lagi yang kedua mengenai bagian kiri leher korban MAHFUD sehingga mengakibatkan korban MAHFUD langsung mengeluarkan darah dari bagian luka leher tersebut setelah itu antara terdakwa dengan korban MAHFUD terlibat saling tarik menarik dan berpegangan baju dan mengakibatkan antara terdakwa dan korban MAHFUD jatuh ke jalan kampung dan berguling – guling ke arah timur sekitar 2 – 3 M (antara dua sampai tiga meter) lalu tangan kiri terdakwa tetap memegang krah baju korban MAHFUD dan tangan kanan terdakwa masih tetap memegang

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatah tersebut lalu pada waktu itu secara bersamaan datang saksi JUWITO dan saksi M. JAMAL hendak meleraikan terdakwa agar menghentikan perkelahian tersebut namun terdakwa mengatakan kepada saksi JUWITO dan saksi M. JAMAL “ Pak Pak Ojo Melu – Melu Iki Urusanku, Salahe Aku Bar Dicegat DiJotosi “ (Pak Pak Jangan Ikut – ikutan ini urusan saya, Salah siapa aku dihadang dan dipukuli) lalu saksi JUWITO menjawabnya sambil mendekati terdakwa dengan mengatakan “ Wis Culno Bocahe Gak Duwe Doyo “ (Sudah Berhenti Orangnya Orangnya Sudah Tidak Punya Tenaga) dan pada waktu itu saksi M. JAMAL juga ikut mendekati terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “ Cul Ke Mas – Cul Ke Mas Nak Mati “ (sudah berhenti lepaskan nanti mati) melihat korban MAHFUD sudah lemas tidak berdaya selanjutnya tangan kiri terdakwa melepaskan pegangan krah baju korban MAHFUD lalu terdakwa pergi meninggalkan korban MAHFUD setelah itu saksi JUWITO menahan tubuh korban MAHFUD dan menutup luka leher pada bagian kiri korban MAHFUD agar darah tidak keluar mengalir dari leher korban MAHFUD namun pada waktu itu aliran darah dari leher korban MAHFUD sudah berhenti dan terdengar suara grok grok grok yang kemudian tubuh korban MAHFUD tidak sadarkan diri selanjutnya saksi JUWITO dan saksi M. JAMAL meminta pertolongan mencari kendaraan untuk membawa korban MAHFUD ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan tidak lama kemudian datang kakak korban MAHFUD yaitu saksi RONDI melihat korban MAHFUD sudah tidak sadarkan diri setelah itu datang kendaraan Tossa selanjutnya korban MAHFUD dibawa dengan menggunakan kendaraan Tossa tersebut menuju ke Puskesmas Sedan namun pada saat sampai di Puskesmas Sedan korban MAHFUD sudah meninggal dunia ;

- Kemudian terdakwa masih dengan posisi masih membawa tatah lari meninggalkan korban MAHFUD dan sepeda motornya menuju kerumahnya yang berada di Desa Kedungringin RT. 003 RW. 003 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang lalu pada saat dirumahnya terdakwa menaruh tatah tersebut didepan kamar terdakwa setelah itu terdakwa menuju ke rumah pamannya yang bernama saksi SUNANUDIN namun tidak bertemu dengan Pamannya akan tetapi terdakwa bertemu dengan kakak kandungnya yang bernama saksi SHOLAHUDDIN dan

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



terdakwa menceritakan perbuatannya kepada saksi SHOLAHUDIN bahwa terdakwa baru saja berkelahi dengan korban MAHFUD akhirnya meninggal dunia sambil melepas kaos yang masih berlumuran darah tersebut dan menyerahkan kaos tersebut kepada saksi SHOLAHUDIN selanjutnya saksi SHOLAHUDIN dengan di bantu oleh saksi MASNUN selaku Kepala Desa Kedungringin mengantarkan terdakwa ke Kepolisian Sektor Sedan untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

- Bahwa Akibat Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban MAHFUD meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 440/413/SDN/VR/2016 tanggal 26 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI JATI UTOMO selaku dokter pada Puskesmas Sedan Kabupaten Rembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- I. Keadaan Umum : Sudah meninggal ;
- II. Kesadaran : -
- III. Dibawa ke Puskesmas sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di leher ;
- IV. Pemeriksaan Umum (status generalisa) :
 1. Kepala : - Rambut : hitam, lurus, ukuran 1 – 5 cm, tak ada kelainan ;
 - Telinga : lubang telinga, daun telinga tak ada kelainan ;
 - Hidung : tak ada kelainan.
 2. Dada : tak ditemukan kelainan ;
 3. Punggung : tak ditemukan kelainan ;
 4. Jantung : tak ditemukan kelainan, irama dan frekuensi normal, teratur ;
 5. Paru : tak ditemukan kelainan ;
 6. Anggota Gerak Bawah : tak ditemukan kelainan ;
 7. Punggung : tak ditemukan kelainan ;
 8. Perut : Hati / limpa tak teraba, tak ditemukan kelainan ;
 9. Kelamin : Laki – laki , tak ditemukan kelainan ;
 10. Kulit : Warna sawo matang ;
- V. Pemeriksaan Local (status lokasi)
 1. Leher : Terdapat luka leher kiri dengan panjang luka 10 cm, lebar 1 cm kedalaman luka 1 cm ;
 2. Lengan Kiri : Luka robek dengan panjang luka 1 cm kedalaman 0,5 cm dan luka lecet.
- VI. **KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki umur 35 tahun pada tanggal 15 September 2016 jam 09.00 wib dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dileher sebelah kiri dengan panjang luka 10 cm lebar 1 cm kedalaman luka 1 cm dengan tepi beraturan, lengan kiri luka dengan panjang luka 1 cm kedalam luka 0,5 cm dan luka lecet, kemungkinan akibat benturan dengan benda tajam.

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemungkinan kejadian terjadi kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KE DUA :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD SYAFI'I BIN SUFYAN pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 08.30 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat Jalan Kampung Selatan SD Negeri Kedungringin turut tanah Desa Kedungringin Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap orang yakni terhadap korban MAHFUD yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban MAHFUD, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Kamis, tanggal 15 September 2016 sekira pukul 06.00 Wib seperti biasa aktifitas sehari – hari terdakwa memasukkan pupuk kandang ke dalam sak yang berada dibelakang rumah terdakwa untuk dibawa oleh terdakwa menuju ke sawah, setelah terdakwa memasukkan pupuk ke dalam sak sudah penuh lalu terdakwa membawa pupuk kandang tersebut menuju ke ladang / sawah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nomor Polisi L 3931 WM dan pada saat disawah terdakwa membuang pupuk kandang tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi memasukkan pupuk kandang yang ada dirumahnya lagi ke dalam sak dan langsung terdakwa bawa ke sawah lagi begitu seterusnya sampai empat kali, kemudian pada saat terdakwa memasukkan pupuk kandang yang kelima kalinya terdakwa mendapatkan / menemukan sebuah alat berupa tatah (alat pahat tukang kayu) ditumpukan kotoran pupuk kandang tersebut lalu tatah tersebut terdakwa masukkan / selipkan tatah tersebut ke dalam sak yang berisi pupuk kandang tersebut pada bagian atas yang ditaruh didepan jok sepeda motornya untuk dibuang dipersawah setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) sak pupuk kandang tersebut ke sawah ;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 08.30 wib pada saat dalam perjalanan sampai di jalan kampung yang berada disebelah selatan SDN Kedungringin, terdakwa dihadang oleh korban MAHFUD dan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor terdakwa dengan mengatakan “ LEREN AYO JOTOSAN “ (Berhenti Ayo Berkelahi) lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya setelah itu korban MAHFUD langsung memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian kanan atas sekali lalu memukul terdakwa kembali yang kedua mengenai bagian kepala kanan atas sehingga terdakwa terjatuh roboh ke kiri dari sepeda motornya dan terdakwa jatuh tertimpa sepeda motor beserta 2 (sak) yang berisi pupuk kandang , setelah terdakwa terjatuh pada waktu itu terdakwa teringat bahwa di dalam sak bagian atas yang dibawanya tadi ada sebuah alat berupa tатаh (alat pahat tukang kayu) lalu secara spontan terdakwa langsung mengambil alat tатаh (alat pahat tukang kayu) tersebut dan langsung berdiri dengan memegang alat berupa tатаh berhadapan – hadapan dengan korban MAHFUD dan pada waktu itu korban MAHFUD sempat ketakutan melihat terdakwa memegang tатаh tersebut lalu terdakwa menyerang balik korban MAHFUD langsung melakukan penusukan dari arah atas / penikaman terhadap korban MAHFUD yang pertama mengenai lengan tangan atas sebelah kiri, lalu terdakwa menusuk lagi yang kedua mengenai bagian kiri leher korban MAHFUD sehingga mengakibatkan korban MAHFUD langsung mengeluarkan darah dari bagian luka leher tersebut setelah itu antara terdakwa dengan korban MAHFUD terlibat saling tarik menarik dan berpegangan baju dan mengakibatkan antara terdakwa dan korban MAHFUD jatuh ke jalan kampung dan berguling – guling ke arah timur sekitar 2 – 3 M (antara dua sampai tiga meter) lalu tangan kiri terdakwa tetap memegang krah baju korban MAHFUD dan tangan kanan terdakwa masih tetap memegang tатаh tersebut lalu pada waktu itu secara bersamaan datang saksi JUWITO dan saksi M. JAMAL hendak melerai terdakwa agar menghentikan perkelahian tersebut namun terdakwa mengatakan kepada saksi JUWITO dan saksi M. JAMAL “ Pak Pak Ojo Melu – Melu Iki Urusanku, Salahe Aku Bar Dicegat DiJotosi “ (Pak Pak Jangan Ikut – ikutan ini urusan saya, Salah siapa aku dihadang dan dipukuli) lalu saksi

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



JUWITO menjawabnya sambil mendekati terdakwa dengan mengatakan “ Wis Culno Bocahe Gak Duwe Doyo “ (Sudah Berhenti Orangnya Orangnya Sudah Tidak Punya Tenaga) dan pada waktu itu saksi M. JAMAL juga ikut mendekati terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “ Cul Ke Mas – Cul Ke Mas Nak Mati “ (sudah berhenti lepaskan nanti mati) melihat korban MAHFUD sudah lemas tidak berdaya selanjutnya tangan kiri terdakwa melepaskan pegangan krah baju korban MAHFUD lalu terdakwa pergi meninggalkan korban MAHFUD setelah itu saksi JUWITO menahan tubuh korban MAHFUD dan menutup luka leher pada bagian kiri korban MAHFUD agar darah tidak keluar mengalir dari leher korban MAHFUD namun pada waktu itu aliran darah dari leher korban MAHFUD sudah berhenti dan terdengar suara grok grok grok yang kemudian tubuh korban MAHFUD tidak sadarkan diri selanjutnya saksi JUWITO dan saksi M. JAMAL meminta pertolongan mencari kendaraan untuk membawa korban MAHFUD ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan tidak lama kemudian datang kakak korban MAHFUD yaitu saksi RONDI melihat korban MAHFUD sudah tidak sadarkan diri setelah itu datang kendaraan Tossa selanjutnya korban MAHFUD dibawa dengan menggunakan kendaraan Tossa tersebut menuju ke Puskesmas Sedan namun pada saat sampai di Puskesmas Sedan korban MAHFUD sudah meninggal dunia ;

- Kemudian terdakwa masih dengan posisi masih membawa tатаh lari meninggalkan korban MAHFUD dan sepeda motornya menuju kerumahnya yang berada di Desa Kedungringin RT. 003 RW. 003 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang lalu pada saat dirumahnya terdakwa menaruh tатаh tersebut didepan kamar terdakwa setelah itu terdakwa menuju ke rumah pamannya yang bernama saksi SUNANUDIN namun tidak bertemu dengan Pamannya akan tetapi terdakwa bertemu dengan kakak kandungnya yang bernama saksi SHOLAHUDDIN dan terdakwa menceritakan perbuatannya kepada saksi SHOLAHUDIN bahwa terdakwa baru saja berkelahi dengan korban MAHFUD akhirnya meninggal dunia sambil melepas kaos yang masih berlumuran darah tersebut dan menyerahkan kaos tersebut kepada saksi SHOLAHUDIN selanjutnya saksi SHOLAHUDIN dengan di bantu oleh saksi MASNUN selaku Kepala Desa Kedungringin mengantarkan terdakwa ke Kepolisian

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Sedan untuk menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

- Bahwa Akibat Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban MAHFUD meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 440/413/SDN/VR/2016 tanggal 26 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI JATI UTOMO selaku dokter pada Puskesmas Sedan Kabupaten Rembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Keadaan Umum : Sudah meninggal ;
- II. Kesadaran : -
- III. Dibawa ke Puskesmas sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di leher ;
- IV. Pemeriksaan Umum (status generalisa) :
 1. Kepala : - Rambut : hitam, lurus, ukuran 1 – 5 cm, tak ada kelainan ;
 - Telinga : lubang telinga, daun telinga tak ada kelainan ;
 - Hidung : tak ada kelainan.
 2. Dada : tak ditemukan kelainan ;
 3. Punggung : tak ditemukan kelainan ;
 4. Jantung : tak ditemukan kelainan, irama dan frekuensi normal, teratur ;
 5. Paru : tak ditemukan kelainan ;
 6. Anggota Gerak Bawah : tak ditemukan kelainan ;
 7. Punggung : tak ditemukan kelainan ;
 8. Perut : Hati / limpa tak teraba, tak ditemukan kelainan ;
 9. Kelamin : Laki – laki , tak ditemukan kelainan ;
 10. Kulit : Warna sawo matang ;
- V. Pemeriksaan Local (status lokal)
 1. Leher : Terdapat luka leher kiri dengan panjang luka 10 cm, lebar 1 cm kedalaman luka 1 cm ;
 2. Lengan Kiri : Luka robek dengan panjang luka 1 cm kedalaman 0,5 cm dan luka lecet.

VI. KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki umur 35 tahun pada tanggal 15 September 2016 jam 09.00 wib dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dileher sebelah kiri dengan panjang luka 10 cm lebar 1 cm kedalaman luka 1 cm dengan tepi beraturan, lengan kiri luka dengan panjang luka 1 cm kedalam luka 0,5 cm dan luka lecet, kemungkinan akibat benturan dengan benda tajam. Kemungkinan kejadian terjadi kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor Register Perkara PDM-48/0.3.21/ Ep.1/11/ 2016, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syafi'i Bin Sufyan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ahmad Syafi'i Bin Sufyan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) unit Spm Honda Astrea Legenda, Warna hitam, No.Pol: L 3931 WM;
 2. 2 (dua) sak pupuk kandang (Blothong);Dikembalikan kepada Tedakwa Ahmad Syafi'i Bin Sufyan.
 1. 1 (satu) buah tатаh yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu terdapat bercak darah;
 2. 1 (satu) buah baju warna biru putih motif kotak-kotak merk Cardova (terdapat bercak darah);
 3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru (terdapat bercak darah);
 4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah, merk mean wear (terdapat bercak darah);
 5. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 6. 1 (satu) buah kaos warna biru;
 7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 15 Maret 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAFI'I Bin SUFYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda astrea legenda dengan No.pol. L-3931-WM;
- 2 (dua) sak pupuk kandang (blotong);

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syafi'i Bin Sufyan;

- 1 (satu) buah tатаh yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu (terdapat bercak darah);
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah (terdapat bercak darah);
- 1 (satu) buah baju warna biru putih motif kotak-kotak merk cardova (terdapat bercak darah);
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru jeans warna biru tua (terdapat bercak darah);
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 22 Maret 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017.;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 4 April 2017, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang tertanggal 4 April 2017 selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2017;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Mei 2017, dan telah diterima oleh Panitera

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rembang tertanggal 8 Mei 2017 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan, masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017, Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Rbg.;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 15 Maret 2017, Nomor: 143/Pid.B/2016/PN. Rbg diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga sehingga tidak menimbulkan efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat .;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 15 Maret 2017 Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Rbg. dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding, oleh karena semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan telah diuraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta dan keadaan serta alat-alat bukti dari hasil pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama maka putusan Hakim Tingkat Pertama akan dikuatkan ditingkat banding.;-----

Menimbang, bahwa karena ditingkat banding terdakwa tetap dipersalahkan maka terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 143/Pid.B/2016/PN. Rbg. yang dimintakan banding.;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.;-----
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SENIN** tanggal **15 MEI 2017** oleh **LAURENSIUS SIBARANI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.** Dan **HARI ALMUSAHADI, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 April 2017 Nomor : 96/Pid/2017/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 MEI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **CECILIA SOEISTININGSIH, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.

HARI ALMUSAHADI, S.H.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid /2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.

CECILIA SOEISTININGSIH, S.H. M.H.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor : 96/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)